

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik dalam peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) kepada masyarakat. Pusat pelayanan kesehatan memiliki peranan penting sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dalam pelayanan kesehatan diperlukan rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan sarana pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pasien, sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum dan menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis, karena banyak dibutuhkan maka perlu disimpan di ruang filing.

Filing adalah kegiatan penyimpanan, penataan atau penyimpanan (storage) berkas rekam untuk mempermudah pengambialan kembali (retrieval). Rekam medis bersifat rahasia dan mempunyai aspek hukum maka keamanan fisik menjadi tanggung jawab rumah sakit (Ovtasari & Yuanita Pratama, 2020). Salah satu unit rekam medis menunjang pelayanan rekam medis adalah ruang penyimpanan (filing) baik rekam medis rawat jalan, rawa inap maupun gawat darurat disimpan (Mathar, 2018).

Keamanan merupakan perlindungan terhadap privasi seorang pasien dan kerahasiaan rekam medis, yang diperbolehkan untuk membuka rekam medis hanya petugas yang berhak seperti dokter, perawat, petugas rekam medis dan tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien (Hatta, 2013). Maka faktor keamanan merupakan pertimbangan penting diarea penyimpanan dan aturan keamanan harus jelas. Pengaturan udara yang semestinya

dalam hal kontrol suhu, kelembaban dan debu penting dalam mencegah kebakaran dan meningkatkan produktifitas petugas (Ovtasari & Yuanita Pratama, 2020).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang tanggal 07 Januari – 07 Februari 2021, ruang *filling* belum sesuai dengan standar unit rekam medis dari segi aspek biologi, kimiawi dan fisik. Hal ini dapat beresiko berkas rekam medis dapat rusak, hilang, terbakar dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan uraian latar belakang, melihat pentingnya keamanan rekam medis dalam meningkatkan mutu pelayanan maka peneliti tertarik menyusun penelitian dengan judul “Tinjauan Keamanan Berkas Rekam Medis di Ruang Filing Rumah Sakit Siti Miriam Lawang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah adalah ”Bagaimana Keamanan Berkas Rekam Medis di Ruang *Filling* Rumah Sakit Siti Miriam Lawang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengkaji Keamanan Berkas Rekam Medis di ruang *filling* Rumah Sakit Siti Miriam Lawang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dipergunakan sebagai tambahan wacana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, terutama bagi Mahasiswa rekam medis dan informasi. Hasil karya tulis ini dapat menambah wawasan berfikir dan pengalaman dalam ilmu rekam medis sehingga dapat melaksanakan tugas rekam medis secara professional.

b. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi acuan dan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian khususnya penelitian dengan judul yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Mendapatkan masukan dan evaluasi untuk menjaga berkas rekam medis pasien agar meminimalisir terjadinya berkas yang rusak dan hilang di bagian ruang *filling*.

b. Bagi Penulis

Peneliti dapat menambah wawasan tentang keamanan berkas rekam medis pasien.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan di bidang rekam medis dalam melaksanakan dan menjaga keamanan berkas rekam medis.

